



P U T U S A N

NOMOR : 195/B/2010/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. BERKAT BANUA INTI, diwakili oleh GUNAWAN SUKARDI SUBUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Berkat Banua Inti, Alamat di Ariobimo Sentral Building Level 5 Jalan HR. Rasuna Said Blok X - 2 No. 5 Jakarta 12950 ; - Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. YAN APUL, S.H ;
 - . MARIA LEWERISSA, S.H ;
 - . ANTON INDRADI, S.H., MH ;
4. JULIANTO PAKPAHAN, S.H ;
 - . RICHARDUS ARDI S, S.H ;
 - . AGUS D. ISKANDAR, S.H., MH., MM ;
7. GINA GOLDA PANGAILA, S.H ;
8. EDINO GIRSANG, S.H ;
 - . MANDALINA T, S.H ;
 - . RENITA GIRSANG, BA., S.H ;
 - . ASMAN, S.H ;
 - . ERIKA TRIANI, S.H ;
13. CHRISTIAN FRANK S, S.H.

Kesemuanya berkantor di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102 Jalan MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2383/YAR-GD/SK/VII/10 tanggal 13 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M e l a w a n

- I. **BUPATI TANAH BUMBU**, Berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1
Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : MUKHLIS, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tanah Bumbu.
2. N a m a : GUGUS SUGIARTO, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Tanah Bumbu.
3. N a m a : M. JAELANI, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Tanah Bumbu.

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1
Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten
Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010, selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT/TERBANDING I ;**

- II. **PT. BORNEO PACIFIC**, diwakili oleh ALEXANDER THASLIM,
Pekerjaan Direktur PT. Borneo Pacific, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di CBD Pluit, Tower A Lantai 16, Jalan Pluit
Selatan Raya No. 1 Jakarta Utara 14440; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANDRE
SURYANEGARA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Staff Divisi Hukum dari PT. BORNEO PACIFIC,
beralamat di CBD Pluit, Tower A Lantai 16, Jalan Pluit
Selatan Raya No. 1 Jakarta Utara 14440, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2010, selanjutnya
disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/B/2010/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM tanggal 1 Juli 2010 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 1 Juli 2010 Nomor : 11/G/2010/PTUN.BJM dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan dan Penangguhan Pelaksanaan IUP Operasi Produksi PT. Borneo Pacific ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 102.000,- (Seratus dua ribu rupiah) ; -----

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding II;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2010; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2010; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tertanggal 14 Juli 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Juli 2010; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 04 Oktober 2010 dan telah di serahkan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II masing-masing tertanggal 05 Oktober 2010, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa objek sengketa in litis merupakan surat keputusan yang membebankan/merugikan, maka sudah seharusnya Tergugat / Terbanding I sebelum menerbitkan objek sengketa in litis harus memperhatikan:
 - a. syarat-syarat agar beban/kerugian Penggugat / Pembanding dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur;
 - b. memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat / Pembanding untuk mengajukan bantahan/perlawanan;
 - c. mendengar pihak yang akan dirugikan oleh objek sengketa sesuai dengan asas *audie et alteram partem*;
 - d. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atas SK yang diterbitkan;
 - e. tidak boleh terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang (asas *deteournamen du pupoir*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat /Pembanding dahulu sebagai PMA dan salah satu pengurusnya WNA, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut objek sengketa in litis, sebab berdasarkan Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 75 Tahun 2001 kuasa pertambangan eksploitasi, dapat dibatalkan apabila:
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian kuasa pertambangan;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian kuasa pertambangan;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum membayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Pokok Pertambangan;
 - d. Jika ternyata pemegang kuasa pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. jika pemegang kuasa pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- bahwa pertimbangan Majelis Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- bahwa kuasa pertambangan Pengugat/Pembanding tidak dengan manipulasi data;
- bahwa penerbitan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dan Ijin Usaha (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding II bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- bahwa selanjutnya Penggugat /Pembanding memohon:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No: 11/G/2010/PTUN.BJM;
3. Dengan mengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan batal objek sengketa in litis;
4. Mewajibkan Tergugat / Terbanding I untuk mencabut objek sengketa in litis;
5. Menyatakan batal dan tidak sah IUP Tergugat II Intervensi / Terbanding II;
6. Mewajibkan Tergugat / Terbanding I mencabut IUP Tergugat II Intervensi / Terbanding II;
7. Menghukum Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat /Terbanding I dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2010, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding I tersebut pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa mengingat pengajuan Surat Permohonan dan Penerbitan Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi atas nama Pembanding dilakukan pada kurun waktu 2005 – 2006, maka aturan yang berlaku saat itu adalah mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan ;
- Bahwa faktanya pada saat pengajuan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
 - (a). Surat Permohonan Nomor : 032/BBI-BTL/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 ;
 - (b). Surat Permohonan Nomor : 033/BBI-BTL/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 ;
 - (c). Surat Permohonan Nomor : 013/BBI-HDM/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 ;
 - (d). Surat Permohonan Nomor : 012/BBI-HDM/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e). Surat Permohonan Nomor : 026/BBI-HDM/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 ("Surat Permohonan"), status Pembanding adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang memiliki pengurus yaitu Sdr. Gan Sem Yam yang merupakan Warganegara Malaysia dan bertempat tinggal di Johor Baru, Malaysia terbukti dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembanding No. 15 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH Notaris di Jakarta ;
- Bahwa pada saat pengajuan Surat Permohonan Terbanding I tidak pernah diberitahukan, karenanya jelas bahwa tindakan Terbanding I mengeluarkan Keputusan Pembatalan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi yaitu :-----
- a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/19-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/82-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;-----
- b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/20-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/83-EX/KP/D.PE tanggal 18 Maret 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;-----
- c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/21-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/96-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;-----
- d. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/22-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/97-EX/KP/D.PE tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;-----
- e. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/23-EX/PKP/D.PE/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/126-EX/KP/D.PE tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (TB. 04 JULPR 57) ;-----

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP operasi produksi atas nama Terbanding II telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor : 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009 ;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat/Terbanding I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2010, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding I tersebut pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terbukti Pembanding secara sengaja telah menyembunyikan dan memanipulasi data atas statusnya sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dimana pengurus dari Pembanding yaitu Gan Sem Yam bukan Warganegara Indonesia dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, pada saat pengajuan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
 - (a). Surat Permohonan Nomor : 032/BBI-BTL/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 ;
 - (b). Surat Permohonan Nomor : 033/BBI-BTL/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 ;
 - (c). Surat Permohonan Nomor : 013/BBI-HDM/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 ;
 - (d). Surat Permohonan Nomor : 012/BBI-HDM/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e). Surat Permohonan Nomor : 026/BBI-HDM/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006

- Bahwa secara hukum permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan-keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan dan penangguhan IUP operasi Produksi PT. Borneo Pacific yang diajukan Pembanding tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan prinsip umum yang dianut dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa penerbitan IUP oleh Terbanding I atas nama Terbanding II, maka sesungguhnya Judex Factie tingkat pertama tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang hal tersebut karena tindakan Terbanding I yang menerbitkan keputusan pembatalan tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum ;
- Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Terbanding II wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) sebelum IUP diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan ;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut maka dengan ini Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM tanggal 1 Juli 2010 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 1 Juli 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II; -----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No: 11/G/2010/PTUN.BJM, Penggugat /Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2010; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No. 11/G/2010/PTUN.BJM. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No.11/G/2010/PTUN.BJM, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan penerbitan objek sengketa in litis cacat hukum karena sesuai dengan fakta salah satu pengurus dalam Perusahaan (Penggugat / Pembanding) yaitu sdr. Gan Sem Yam berkewarganegaraan asing (Malaysia) dan tidak bertempat tinggal di Indonesia (Malaysia) dan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) hal ini diakui oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 04 Oktober 2010, tindakan penerbitan objek sengketa in litis bertentangan dengan Pasal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan:

- 1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Hukum Koperasi;
 - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia, dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Perseroan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No.11/G/2010/PTUN.BJM, alasan penerbitan objek sengketa in litis bukan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Pokok Pertambangan melainkan penerbitan objek sengketa in litis cacat yuridis pada saat diterbitkan karena salah satu pengurus dan modal usaha Penggugat merupakan penanaman modal asing bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Pokok Pertambangan; -----

Bahwa alasan pencabutan yang dikemukakan Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Pertambangan merupakan alasan pencabutan kuasa pertambangan sesudah surat kuasa pertambangan diterbitkan (syarat-syarat yang harus dipatuhi setelah kuasa pertambangan diberikan), sedangkan alasan pencabutan objek sengketa in litis secara tegas disebutkan dalam konsiderannya karena pada saat diterbitkannya objek sengketa terdapat cacat yuridis subjek hukum yang tidak berhak untuk mendapatkan hak kuasa pertambangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967; -----

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga halnya permohonan Penggugat / Pembanding untuk pemeriksaan tambahan memeriksa saksi ahli dalam Memori Banding maupun dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2010 tidak dapat dikabulkan sebab pada saat pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama kesempatan untuk mengajukan saksi telah diberikan kepada Penggugat / Pembanding akan tetapi kesempatan itu tidak di manfaatkan Penggugat / Pembanding dengan baik; -----

Bahwa selain dari pada itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pemeriksaan tambahan untuk memeriksa saksi ahli tidak diperlukan dalam perkara a quo sebab bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara telah cukup mengungkap fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan telah secara terang-benderang dan telah cukup jelas untuk sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 Nomor: 11/G/2010/PTUN.BJM yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No: 11/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Selasa, tanggal 16 November 2010** oleh kami: **DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SULISTYO, S.H., M.Hum.**, dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **DIAH PURI ASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S U L I S T Y O, S.H., M.Hum. DR. SANTER SITORUS, S.H.,
M.Hum.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 21.500,-	
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Materai	: Rp. 6.000,-	
. L e g e s	: Rp. 5.000,-	
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 212.500,-</u>	
J u m l a h	Rp. 250.000,-	_____

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju kepada para pihak.



PUTUSAN
No. 195/B/2010/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:

PT. BERKAT BUANA INTI, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI TANAH BUMBU, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING I;**

PT. BORNEO PACIFIC, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/B/2010/PT.TUN.BJM tertanggal 5 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 Nomor: 11/G/2010/PTUN.BJM.;
3. Berkas perkara banding Nomor: 11/G/2010/PTUN.BJM, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tertanggal 1 Juli 2010 No. 11/G/2010 /PTUN.BJM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak penundaan permohonan pelaksanaan keputusan-keputusan pencabutan kuasa pertambangan dan pengangguhan pelaksanaan IUP Operasi Produksi PT. Borneo Fasific;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 102.000.- (seratus dua ribu rupiah);

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, tergugat / Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2010;

bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepadinteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2010;

bahwa pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tertanggal 14 Juli 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Juli 2010;

bahwa Penggugat / Pembanding dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 04 Oktober 2010 dan telah di serahkan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi Terbanding II masing-masing tertanggal 5 Oktober 2010, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan:

- bahwa objek sengketa in litis merupakan surat keputusan yang membebankan/merugikan, maka sudah seharusnya Tergugat / Terbanding I sebelum menerbitkan objek sengketa in litis harus memperhatikan:
 - f. syarat-syarat agar beban/kerugian Penggugat / Pembanding dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur;
 - g. memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat / Pembanding untuk mengajukan bantahan/perlawanan;
 - h. mendengar pihak yang akan dirugikan oleh objek sengketa sesuai dengan asas *audie et alteram partem*;
 - i. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atas SK yang diterbitkan;
 - j. tidak boleh terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang (asas *deteournamen du pupoir*);
- bahwa status Penggugat / Pembanding dahulu sebagai PMA dan salah satu pengurusnya WNA, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut objek sengketa in litis, sebab berdasarkan Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 75 Tahun 2001 kuasa pertambangan eksploitasi, dapat dibatalkan apabila:
 - f. jika ternyata pekerjaan persiapan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bula sesudah pemberian kuasa pertambangan;
 - g. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian kuasa pertambangan;
 - h. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum membayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Pokok Pertambangan;
 - i. Jika ternyata pemegang kuasa pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. jika pemegang kuasa pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- bahwa pertimbangan majelis peradilan tata usaha negara bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- bahwa kuasa pertambangan Pengugat / Pembanding tidak dengan manipulasi data;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penerbitan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dan Ijin Usaha (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding II bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- bahwa selanjutnya Penggugat / Pembanding memohon:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No: 11/G/2010/PTUN.BJM;
3. Denganmengadili sendiri dan memutuskan, menyatakan batal objek sengketa in litis;
4. mewajibkan Tergugat / Terbanding I untuk mencabut objek sengketa in litis;
5. Menyatakan batal dan tidak sah IUP Tergugat II Intervensi / Terbanding II;
6. Mewajibkan Tergugat / Terbanding I mencabut IUP Tergugat II Intervensi / Terbanding II;
7. Menghukum Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II membayar biaya perkara;

bahwa Tergugat / Terbanding dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2010, Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding I tersebut pada pokoknya menyatakan:

•
•
•

bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding II dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2010 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding I masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2010, Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding I tersebut pada pokoknya menyatakan:

•
•
•

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meningang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 1 Juli 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II;

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No: 11/G/2010/PTUN.BJM,

Hal 17 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2010;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penguat / Pembanding pada tanggal 14 Juli 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 01 Juli 2010 No. 11/G/2010/PTUN.BJM. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No.11/G/2010/PTUN.BJM, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan penerbitan objek sengketa in litis cacat hukum karena sesuai dengan fakta salahsatu pengurus dalam Perusahaan (Penggugat / Pembanding) yaitu sdr. Gan Sem Yam berkewarganegaraan asing (Malasya) dan tidak bertempat tinggal di Indonesia (Malasya) dan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) hal ini diakui oleh Penguat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 04 Oktober 2010, Tindakan penerbitan objek sengketa in litis bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 67 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan:

- 2) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
 - b. Badan Hukum Koperasi;
 - c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia, dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - d. Perseroan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Penguat / Pembanding majelis peradilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No.11/G/2010/PTUN.BJM, alasan penerbitan objek sengketa in litis bukan berdasarkan Pasal 41 UU Pokok Pertambangan melainkan penerbitan objek sengketa in litis cacat yuridis pada saat diterbitkan karena salah satu pengurus dan modal usaha Penguat merupakan penanaman modal asing bertentangan dengan Pasal 12 UU Pokok Pertambangan;

bahwa alasan pencabutan yang dikemukakan Penguat / Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Pokok Pertambangan merupakan alasan pencabutan kuasa pertambangan sesudah surat kuasa pertambangan diterbitkan (syarat-syarat yang harus dipatuhi setelah kuasa pertambangan diberikan), sedangkan alasan pencabutan objek sengketa in litis secara tegas disebutkan dalam konsiderannya karena pada saat diterbitkannya objek sengketa terdapat kecacatan yuridis subjek hukum yang tidak berhak untuk mendapatkan hak kuasa pertambangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 UU Pertambangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga halnya permohonan Penggugat / Pembanding untuk pemeriksaan tambahan memeriksa saksi ahli dalam memori banding maupun dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2010 tidak dapat dikabulkan sebab pada saat pemeriksaan peradilan tingkat pertama kesempatan untuk mengajukan saksi telah diberikan kepada Penggugat / Pembanding akan tetapi kesempatan itu tidak di manfaatkan Penggugat / Pembanding dengan baik;

Bahwa selain dari pada itu menurut majelis hakim peradilan tingkat banding pemeriksaan tambahan untuk memeriksa saksi ahli tidak diperlukan dalam perkara a quo sebab bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara telah cukup mengungkap fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan telah secara terang-benderang dan telah cukup jelas untuk sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan majelis peradilan tingkat pertama, secara mutatis mutandis dianggab tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 1 Juli 2010 No mor: 11/G/2010/PTUN.BJM yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 1 Juli 2010 No: 11/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Selasa, tanggal 16 November 2010** oleh kami: **DR. SANTER SITORUS, SH.M.Hum** Sebagai Ketua Majelis, **SULISTYO, SH., M.Hum., dan H.M. ARIF NURDUA, SH. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh: **DIAH JULIDAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hal 19 dari 13 hal. Put. No. 195/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)